

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman

a) Sejarah dan Gambaran Umum Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Delapan Belas Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada awalnya bernama Kantor Urusan Agama Kewedanaan Taman (berdiri pada tahun 1948 hingga 1951) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari kementerian Agama Pusat bagian B, yaitu: bidang Kepenghuluan, Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Sedangkan Kewedanaan Taman dibagi menjadi 4 (empat) Kecamatan, yakni: Taman, Sukodono, Waru dan Sedati.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan masing-masing. Sehingga menjadi KUA wilayah Kecamatan Taman.

KUA Kecamatan Taman sejak awal berdirinya sampai sekarang sudah dua kali berpindah tempat. Pertama KUA Kecamatan Taman

menempati bangunan di sebelah Masjid Kauman Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dan sejak tanggal 19 September 1988 Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman berpindah di Kelurahan Wonocolo yang sampai saat ini masih digunakan dan status tanah.

Mengingat bahwa KUA Kecamatan Taman merupakan salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang diharapkan mampu menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan maka, sesuai acuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. KUA Kecamatan Taman melaksanakan strukturisasi sesuai peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, dua orang tenaga fungsional penghulu dan dibantu lima tenaga tata usaha serta dua orang penyuluh dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai standart tugasnya masing-masing.

Memaksimalkan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Taman, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Taman mempunyai bidang tugas yang terintegrasikan dalam satu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal. Seiring dengan kebutuhan dinamika kantor, sejak awal berdirinya KUA Kecamatan

Taman telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan.

Diantaranya:¹

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| a. Bapak Mohammad Kusnan | sejak tahun 1948 s/d 1962 |
| b. Bapak Imam Kasman | sejak tahun 1962 s/d 1972 |
| c. Bapak Isa Mansyur | sejak tahun 1972 s/d 1975 |
| d. Bapak Machfud Rosyidi | sejak tahun 1975 s/d 1979 |
| e. Bapak Achmad Ashari, BA | sejak tahun 1979 s/d 1988 |
| f. Bapak Hawaro, BA | sejak tahun 1988 s/d 1999 |
| g. Bapak Moh Luthfi SJ | sejak tahun 1999 s/d 2002 |
| h. Bapak Hawaro, BA | sejak tahun 2002 s/d 2003 |
| i. Bapak Masruri | sejak tahun 2003 s/d 2005 |
| j. Bapak Haris Hasanuddin | sejak tahun 2005 s/d 2007 |
| k. Bapak M. Sulthon Mustika | sejak tahun 2007 s/d 2009 |
| l. Bapak Abdul Halim | sejak tahun 2009 s/d 2013 |
| m. Bapak Ahmad Najib | sejak tahun 2013 s/d 2017 |
| n. Bapak Ainur Roziq AR | sejak tahun 2017 s/d sekarang |

Dengan jumlah penduduk Kecamatan Taman ± 228.477 penduduk, dengan jumlah peristiwa nikah ± 1.300 pertahun.

b) Lokasi KUA Kecamatan Taman

KUA Kecamatan Taman merupakan KUA yang terletak di wilayah perbatasan perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang hanya dibatasi oleh sungai brantas. Dilihat dari segi geografisnya

¹ “Arsip KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo,” 2020.

KUA Kecamatan Taman terletak di wilayah Sidoarjo Utara dengan jarak kurang lebih 20 KM dari pusat Kota Sidoarjo.

Lebih tepatnya KUA Kecamatan Taman terletak di Jl. Raya Wonocolo No.41 Taman Kabupaten Sidoarjo, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah selatan : Kec. Gedangan dan Kec. Sukodono
- 2) Sebelah timur : Kec. Waru
- 3) Sebelah utara : Karangpilang (Kota Surabaya)
- 4) Sebelah barat : Kec. Krian

c) Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Taman

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 447 Tahun 2004 Kantor Urusan Agama merupakan instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama wilayah Kabupaten/Kota dalam bidang Agama Islam di wilayah Kecamatan. Oleh sebab itu, KUA Taman berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Dengan demikian tugas pokok dari KUA Kecamatan Taman adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan serta mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA

d) Visi dan Misi KUA Kecamatan Taman

Visi KUA Kecamatan Taman adalah: “Terwujudnya Nilai-Nilai Religi sebagai landasan Moral dan Spritual dalam kehidupan bermasyarakat dilingkungan Kecamatan Taman. Adapun misi KUA Kecamatan Taman adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh.

- 4) Optimalisasi persertifikatan tanah wakaf.
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- 6) Memperkokoh kerukunan umat beragama atas dasar saling menghormati.
- 7) Meningkatkan pembinaan jamaah haji.
- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.

e) Tujuan dan Sasaran KUA Kecamatan Taman

1) Tujuan

- a. Terciptanya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- b. Terbangunnya sistem pengelolaan masjid yang professional.
- c. Membangun sistem pengoalaan zakat, wakaf, baitul maal dan ibos yang produktif untuk pengembangan kesejahteraan umat.
- d. Mewujudkan masyarakat yang terbangun dari keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, aman, tentram dan damai sehingga tercipta keluarga yang religious, metropolitan dan madani.
- e. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan kehidupan ummat beragama dan memantabkan pemahaman dan pengaplikasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- f. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana kantor guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.

2) Sasaran

- a. Masyarakat luas yang akan melaksanakan nikah dan rujuk.
- b. Masyarakat luas dan para aktifis masjid, ta'mir, remas dan para donator masjid.
- c. Masyarakat luas dan para pengelola zakat, wakaf, baitul maal, iboos dan lembaga sosial keagamaan yang *concern* terhadap permasalahan peningkatan kesejahteraan umat.
- d. Seluruh elemen masyarakat, terutama calon pengantin dan keluarga muslim yang menjadi sendi keluarga sebagai elemen terpenting dalam mewujudkan kebahagiaan baik di dunia maupun diakhirat kelak.
- e. Seluruh warga muslim yang memiliki kewajiban memakan makanan yang halal dan beribadah sesuai arah yang benar serta seluruh elemen bangsa, baik ormas islam maupun nonmuslim yang menjunjung tinggi norma universal dalam mewujudkan kedamaian hidup dalam berbangsa maupun bernegara.

f) Wilayah Yuridiksi KUA Kecamatan Taman

KUA Kecamatan Taman terdiri dari tujuh kelurahan dan enam belas desa :

1) Kelurahan :

- a. Kelurahan Bebekan.

- b. Kelurahan Geluran.
- c. Kelurahan Kalijaten.
- d. Kelurahan Ketegan.
- e. Kelurahan Ngelom.
- f. Kelurahan Sepanjang.
- g. Kelurahan Wonocolo.

2) *Desa* :

- a. Desa Bohar.
- b. Desa Bringinbendo.
- c. Desa Gilang.
- d. Desa Pertapan Maduretno.
- e. Desa Jemundo.
- f. Desa Sadang.
- g. Desa Kedungturi.
- h. Desa Sambibulu.
- i. Desa Kletek.
- j. Desa Sidodadi.
- k. Desa Kramat Jegu.
- l. Desa Tawang Sari.
- m. Desa Krembangan.
- n. Desa Trosobo.
- o. Desa Wage.
- p. Desa Tanjung Sari.

g) Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN TAMAN SIDOARJO	
KEPALA KUA	H. Ainur Roziq AR, S.Ag, M.Pd.I
PENYULUHAN AGAMA	1) Joko Cahyono, S.Ag. 2) Ainul Yakin, S.Ag, M.H.I
PENGHULU	1) H. Nur Rachma Hidayat, M.H.I 2) Drs. H. Syamsudin M.Pd.
JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1) Heni Siswanti 2) Sri Suparmi 3) Agus Purnomo, S.E 4) Galuh Adya Firmanda

B. Analisa Data

1. Pelaksanaan Program Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman dalam Menekan Persoalan Perceraian Bagi Pasangan Suami Istri yang Memiliki Problem

a) Program Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2014 memiliki sembilan tugas dan fungsi.² Yang salah satunya adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

² Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan," 2016, Bab 1 Pasal 3.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mempertinggi mutu perkawinan diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus oleh konselor dan penasehat perkawinan secara profesional. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat dan meningkatnya arus informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga. Oleh karena itu BP4 KUA Kecamatan Taman meningkatkan program kongkrit sebagaimana tercantum dalam Musyawarah Nasional Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor: 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan Tahun 2014, pada BAB IV dalam susunan organisasi bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.

Melalui program tersebut, BP4 KUA Kecamatan Taman menjalankan mediasi bagi pasangan suami istri yang memiliki problem untuk memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian yang berlanjut ke Pengadilan Agama.

b) Tujuan Program BP4 Mediasi KUA Kecamatan Taman

Pada dasarnya semua program yang ada dalam BP4 memiliki tujuannya masing-masing. Khususnya pada program bidang mediasi juga memiliki tujuan.

- 1) Menghilangkan konflik atau permusuhan yang terjadi antara suami dan istri dengan mendatangkan pihak ketiga.

- 2) Menempatkan keduanya pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang memenangkan atau dimenangkan.
- 3) Memulihkan kembali hubungan yang renggang antara suami dan istri.

Dengan tujuan-tujuan tersebut program BP4 dalam memediasi diharapkan mampu membantu pasangan suami istri yang memiliki masalah rumah tangga, sehingga terbentuk keluarga yang kembali sakinah.

c) Prosedur Mediasi di KUA Kecamatan Taman

1) Pendataan

Pendataan merupakan prosedur awal dalam melakukan mediasi di KUA Kecamatan Taman bagi pasangan suami istri yang sedang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Pihak pelapor datang ke KUA kemudian dilakukan pendataan yang meliputi: Tanggal, nama, alamat, nomor telepon, tujuan dan kondisi keluarga serta permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Input Kasus

Pada tahap ini KUA Taman mulai memproses data para pihak atau pasangan suami istri yang akan melakukan mediasi serta penjadwalan waktu mediasi agar tidak bertabrakan dengan jadwal mediator yang juga merangkap sebagai penghulu.

3) Pemanggilan

Pasangan suami istri dipanggil hingga maksimal pemanggilan tiga kali. Agar program BP4 tetap berjalan secara efektif, apabila terjadi bentrokan waktu antara pihak suami dengan istri yang memiliki kesibukan masing-masing dan sulit sekali untuk dipertemukan dalam melakukan proses mediasi maka, mediator tetap melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak melalui media elektronik. Kemudian, apabila antara kedua belah pihak telah sepakat kapan waktu dan dimana tempatnya untuk mediasi maka, proses mediasi sudah bisa dilaksanakan meskipun hal itu di luar KUA dan di luar jam kerja.

4) Pelaksanaan mediasi

Pada tahap ini merupakan tahap inti. Karena mediator sangat berperan penting dalam membetuk keluarga sakinah. Kedua belah pihak, antara suami dan istri pada awalnya diberikan waktu untuk mengeluarkan problem yang dirasakan masing-masing secara bergantian. Sehingga ditemukan akar inti dari permasalahan. Kemudian apa keinginan dari keduanya.

5) Solusi

Setelah proses mediasi selesai mediator memberikan solusi atau jalan tengah bagi kedua belah pihak. Disertai dengan memberikan nasehat-nasehat dan wejangan-wejangan keagamaan yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadits bagi suami istri agar tidak berlanjut pada perceraian.

6) Out Put

Merupakan tahap akhir apabila pasangan suami istri sudah dimediasi semaksimal mungkin namun, benar-benar sudah tidak dapat diselamatkan lagi dalam bahtera rumah tangga. Maka BP4 KUA Kecamatan Taman mengeluarkan out put yang bersifat berita acara maupun surat pengantar ke Pengadilan Agama.³

Pada dasarnya mediasi berlaku kepada siapapun yang ingin melaksanakannya namun, jika mereka merupakan Pegawai Negeri Sipil maka, wajib adanya surat pengantar untuk ke Pengadilan Agama dari KUA setempat.⁴

d) Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman

Peran BP4 sebagai mediator tidak jauh berbeda dengan mediator di Pengadilan Agama, dimana keduanya sama-sama sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian suatu permasalahan yang mengedepankan nilai damai. Perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Perdamaian banyak mendatangkan keuntungan baik bagi konselor ataupun bagi yang berperkara (para pihak).⁵

Bp4 dibentuk oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama yang bersifat timbal balik, seperti membentuk produk buku nikah yang diberikan kepada catin. Kemudian hasil produk tersebut dikembalikan

³ Syamsudin, Penghulu KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo, wawancara oleh penulis di KUA, 6 September 2019.

⁴ Syamsudin, 15 Juli 2020.

⁵ Hasbi As Shiddieqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid.1 (Yogyakarta: Al-Ma'arif, 1996), 351.

kepada organisasi dan terjadilah stimulus daripada pelaksanaan BP4. Meskipun secara spesifikasinya BP4 tidak dianggarkan secara khusus. Namun hal itu menjadi faktor pendukung untuk membangun BP4 ini dapat berjalan. Oleh karena itu, mediator di KUA Keamatan Taman hanya bersifat membantu guna memperkecil kemungkinan terjadinya perceraian. BP4 mempunyai kewajiban menikahkan dan juga membantu mereka supaya bisa bertahan.⁶ Adapun peran yang dilakukan oleh mediator di KUA Kecamatan Taman dengan cara:

- 1) Mengajak berfikir kedepan pada pasangan suami istri tentang sebab dan akibat dari perceraian, yang hanya merupakan suatu kepuasan sesaat untuk menuruti hawa nafsu. Perceraian lebih banyak mengandung madlorot daripada mafsadahnya.
- 2) Menanamkan rasa pentingnya untuk saling memaafkan.
- 3) Menanamkan rasa saling menghormati antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Menanamkan serta menumbuhkan rasa ikhlas pada kedua belah pihak.
- 5) Mediator menggambarkan jika keputusan yang buruk itu diambil akan merugikan banyak korban. Seperti anak, orang tua dan sanak saudara juga akan terkena imbasnya.⁷

2. Tingkat Keberhasilan Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman Tahun

2017-219 dan Hasil Wawancara

⁶ Syamsudin, Penghulu KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo, wawancara oleh penulis di KUA, 16 September 2019.

⁷ Syamsudin, 15 Juli 2020.

a) **Data Mediasi**

No	Nama Pasangan Suami Istri	Keterangan
1	Imam Syafi'i – Oena Sari	Cerai
2	Nyoto Widodo – Deni Indarti	Cerai
3	Gholam Nasu – Satifah	Tidak Cerai
4	Sudi Handoyo – Eli Wiranti	Tidak Cerai
5	Ali Syafaat – Ajeng Rista Lestari	Tidak Cerai

Tabel 4.1 Mediasi Tahun 2017

No	Nama Pasangan Suami Istri	Keterangan
1	Wibowo Nugroho – Ely Indroyan	Tidak Cerai
2	Dendy Ardata – Nila Anggun	Cerai
3	Edy Sutisno	Tidak Cerai
4	Andri Kurniawan – Retno Wulan	Cerai
5	Heri Sanjaya – Tri Murtini	Cerai
6	Sugeng Supriyanto – Kholifah	Cerai
7	Uda Prasetya – Neri Ellitriyana	Tidak Cerai
8	Budianto – Setyowardani	Cerai
9	Yunus Firdaus – Nur Fadilah	Cerai
10	Wahyu Waskito – Mega Ayu	Tidak Cerai
11	Suwandi Aryono – Siswati	Cerai
12	Mirwan Raditya – Deby Wijayanti	Cerai
13	Purnomo – Tumini	Cerai
14	Alek Dwi – Sa'inah	Cerai
15	Aris Yudiyanto – Sinta	Cerai
16	Mas Edy – Novita	Cerai

Tabel 4.2 Mediasi Tahun 2018

No	Nama Pasangan Suami Istri	Keterangan
1	Agung Pribadi – Resti	Tidak Cerai
2	Junaidi – Hilda	Cerai
3	Murtadlo – Lilik	Cerai
4	Ilham – Yanuarti	Cerai
5	Ali Khumaidi – Rina	Cerai
6	Siswan Nariyanto – Titik Dyah	Cerai
7	M. Mukhliso – Vita Wulandari	Cerai
8	Titik Purniati	Tidak Cerai
9	Bagus Damayanto – Asyifaul Diyah	Cerai
10	Jumingan – Elisabet	Cerai
11	Samadun Dwi – Lilik Sulastri	Cerai
12	Yunus – Naning	Cerai
13	M. Ilham – Nori Rismawati	Tidak Cerai
14	Auful Sochi – Eni Rahayu	Cerai

15	Syarifudin Bahar - Linda Mufarohah	Tidak Cerai
----	------------------------------------	-------------

Tabel 4.3 Mediasi Tahun 2019

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat 5 pasangan suami istri yang melakukan mediasi dengan keberhasilan mediasi 3 pasangan yang menunjukkan 60 % tingkat keberhasilan mediasi. Pada tahun 2018 terdapat 16 pasangan suami istri yang melakukan mediasi dengan keberhasilan mediasi 4 pasangan, yang menunjukkan 25 % tingkat keberhasilan mediasi. Sedangkan pada pada tahun 2019 terdapat 15 pasangan suami istri yang melakukan mediasi dengan keberhasilan mediasi 4 pasangan 26,67 % tingkat keberhasilan mediasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 ke tahun 2018 sempat mengalami penurunan tingkat keberhasilan mediasi yaitu 60 % menjadi 25 %, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 26,67 %.⁸

b) Hasil Wawancara

- 1) Pada tahun 2017 penulis mengambil 1 pasangan suami istri yang melakukan mediasi untuk dimintai keterangan terkait: Bagaimana peran mediator dalam memediasi, manfaat yang dirasakan dan saran terhadap program mediasi tersebut yaitu bapak **Ali Syafaat dan Ajeng Rista Lestari**.

Menurut pasangan suami istri yaitu bapak Ali dan ibu Rista, mediator dalam melakukan perannya cukup baik dan

⁸ "Dokumen KUA Kecamatan Taman," 2020.

enak. Mereka sangat bersyukur karena rumah tangganya dapat terselamatkan. Semua unek-unek antara pak Ali dan bu Rista dapat tersampaikan. Mediator memberikan saran agar lebih sering berkomunikasi dan saling terbuka agar tidak terjadi kesalah fahaman yang berulang.⁹

- 2) Pada tahun 2018 penulis mengambil 2 pasangan suami istri yang melakukan mediasi untuk dimintai keterangan terkait: Bagaimana peran mediator dalam memediasi, manfaat yang dirasakan dan saran terhadap program mediasi tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara:

(a) Uda Prasetya dan Neri Ellitriyana

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pasangan suami istri yaitu pak Uda dan ibu Neri. Pak Uda menyampaikan, bahwasanya beliau cukup nyaman dalam melakukan konsultasi di KUA Taman. Sebab dari hasil konsultasi tersebut beliau tidak bingung lagi dengan prosedur menikah. Terlebih bagi pak Uda yang notabenenya bersetatus sudah bercerai dengan bu Neri dan akan melakukan pernikahan yang ke 2 kali dengan bu Neri (rujuk).¹⁰

(b) Mirwan Raditya dan Deby Wijayanti

Hasil wawancara dengan bu Deby. Menurutnya mediator sudah berperan sebagaimana mestinya, beliau dilayani dengan

⁹ Ali Syafaat, Wawancara, 4 Agustus 2020.

¹⁰ Uda Prasetya, Wawancara, 4 Agustus 2020.

baik. Mediator memberikan nasehat-nasehat dan beliau sudah mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya. Namun setelah beberapa bulan, timbul permasalahan kembali dan pada akhirnya bu Deby memilih jalur perceraian dan sudah putusan cerai pada tanggal 31 Juli 2019 kemarin.¹¹

- 3) Pada tahun 2019 penulis mengambil 3 pasangan suami istri yang melakukan mediasi untuk dimintai keterangan terkait: Bagaimana peran mediator dalam memediasi, manfaat yang dirasakan dan saran terhadap program mediasi tersebut. Berikut ini adalah hasil wawancara:

(a) Agung Pribadi dan Resti

Menurut pasangan suami istri yaitu bapak Agung dan ibu Resti menuturkan bahwa saat memediasi, mediator benar-benar menjadi penengah dan tidak memihak salah satu diantaranya. Serta nasehat yang digambarkan oleh mediator untuk jangka waktu kedepannya bagaimana nasib bagi anaknya, membuat mereka khilaf dan mewurungkan niatnya untuk bercerai. Alhamdulillah mereka kembali membangun rumah tangga tepatnya pada waktu malam ke 27 di bulan Ramadhan.¹²

(b) Syarifudin Bahar dan Linda Mufarohah

¹¹ Deby Wijayanti, Wawancara, 5 Agustus 2020.

¹² Agung Pribadi, Wawancara, 8 September 2019.

Hasil wawancara dari pasangan suami istri, bapak Syarif dan ibu Linda. Mereka berdua mengatakan peran yang dilakukan oleh mediator sangat baik. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah mereka tidak sampai pada perceraian. Karena suami akhirnya meminta maaf dengan semua kesalahannya dan membenahi dari awal lagi. Dan beliau berharap agar pasangan suami istri yang mempunyai masalah tidak terburu-buru mengambil keputusan melainkan melakukan konsultasi terlebih dulu ke KUA.¹³

(c) Siswan Nariyanto dan Titik Dyah

Menurut bapak Siswan. Beliau menyatakan peran mediator saat memediasi sudah bagus. Terlebih mediator memberikan nasehat-nasehat agar tidak mudah menuduh tanpa bukti. Meskipun pada akhirnya rumah tangganya tidak dapat terselamatkan.¹⁴

Sedangkan ibu Dyah. Beliau sangat puas dengan pelayanan dari KUA Taman yang telah melayaninya dengan sangat ramah. Namun, dengan segala upaya yang sudah dilakukan mediator ibu Dyah tetap memilih pada jalan perceraian. Pegawai KUA membuatkan surat pengantar yang dapat beliau ambil sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Karena kebetulan ibu Dyah merupakan Pegawai Negeri Sipil

¹³ Linda Mufarohah, Wawancara, 5 Agustus 2020.

¹⁴ Siswan Nariyanto, Wawancara, 5 Agustus 2020.

(PNS) sehingga, memerlukan surat pengantar untuk menindak lanjuti permasalahan.¹⁵

3. Efektifitas Peran Mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman dalam Menekan Persoalan Perceraian Tahun 2017-2019

Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Mediator bersertifikat ataupun pernah mengikuti pelatihan dari Kantor Urusan Agama pusat. Mediator juga harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus diantaranya yaitu:

- a) Mengetahui bagaimana cara mendengarkan pihak yang bersengketa.
- b) Mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan.
- c) Mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa yang hasilnya akan menguntungkan para pihak yang bersengketa (*win-win solution*).
- d) Mempunyai keterampilan tawar menawar secara seimbang.
- e) Membantu para pihak untuk menemukan solusi mereka sendiri terhadap hal-hal yang dipersengketakan.¹⁶

Selain pada mediator, keberhasilan mediasi juga didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga

¹⁵ Titik Dyah, Wawancara, 4 Agustus 2020.

¹⁶ Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lemabag Damai*, Dalam Mimbar Hukum, Nomor 63 thn.XV (Edisi Mret-April, 2004), 28.

dan pada pasangan suami istri itu sendiri dalam kemauannya untuk berdamai.¹⁷ disinilah mediator berperan penting dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya perceraian ke Pengadilan Agama. Namun mediator memiliki kendala-kendala:

- a) Kondisi permasalahan rumah tangga yang sudah cukup parah.
- b) Keinginan suami atau istri yang kuat untuk bercerai.
- c) Banyaknya pasangan yang datang ke KUA hanya bertanya bagaimana prosedur untuk bercerai.
- d) Keterbatasan waktu. Karena mediator juga merupakan penghulu, sehingga memerlukan penyesuaian waktu.
- e) Keterbatasan ruang, tidak ada ruang khusus untuk melangsungkan proses mediasi.

Untuk menentukan efektif dan tidaknya mediator BP4 KUA Kecamatan Taman dapat dilihat dari segi peranan dan tingkat keberhasilannya. Dari segi peranannya adalah bahwa mediator berusaha membantu mendamaikan antara suami dan istri yang bermasalah guna meminimalisir terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Jadi peran mediasi berdasarkan data di atas dalam menekan persoalan perceraian sudah cukup efektif. Sedangkan dari segi hasil berdasarkan tabel di atas, mediasi di KUA Kecamatan Taman pada tahun 2017 menuju tahun 2018 sempat mengalami penurunan namun, pada tahun 2019 mengalami

¹⁷Syamsudin, Penghulu KUA Kec. Taman Kab. Sidoarjo, wawancara oleh penulis di KUA, 16 September 2019.

peningkatan. Sehingga mediasi BP4 KUA Kecamatan Taman masih perlu di tingkatkan lagi.